

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Pengertian Peran

Peran mempunyai arti pemain sandiwara, tukang lawak, serta setiap tingkah yang dilakukan yang bisa dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat.¹ Menurut Anton Moelyono menyatakan bahwa peran adalah sesuatu yang dapat diartikan untuk bisa memiliki nilai arti yang positif yang diharapkan untuk bisa memberikan kegunaan khususnya untuk bisa mempengaruhi sesuatu.² Menurut Pengertian Soerjono Soekanto, peran yaitu merupakan suatu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia bisa disebut menjalankan suatu peran.³

Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban mempunyai arti penegakan hukum secara penuh, sedangkan peran ideal itu adalah sebagai peran yang dilakukan seseorang yang bisa diharapkan bisa memberikan peran yang baik oleh pemegang peran itu sendiri.⁴

Sebuah peran merupakan aspek dinamis dari sebuah kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 854

² Onong Uchjana Effendy, *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hlm.7

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Raja Persada, Jakarta, 2002, hlm.243

⁴*Ibid*, hlm. 220.

sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Peran bisa juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.⁵

Peran pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat syarat peran mencakup 3 (tiga) hal yaitu: (1) peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan, (2) peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi, (3) peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat⁶

Setiap orang mempunyai peranan tertentu, dimana seseorang akan senantiasa berhubungan dengan pihak lain dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, karena itu merupakan bagian untuk melakukan suatu peran. Sebagaimana dengan kedudukan, peran juga mempunyai arti bahwa peran bisa juga menentukan apa yang diperbuat seseorang serta kesempatan apa saja yang bisa

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Raja Persada, Jakarta, 2006, hlm.212

⁶*Ibid*, hlm.212.

diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pentingnya peran adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peran juga yang menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain. Sedangkan peranan individu pada seseorang dalam masyarakat diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan adanya suatu jabatan itulah yang disebut dengan peran. Masyarakat sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok dan tidak bisa individual dalam kehidupannya yang akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Sehingga dalam interaksi mereka antara yang satu dengan yang lainnya yang dinamakan peran. Penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2. Tengkulak

a. Pengertian Tengkulak

Tengkulak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni perdagangan perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama), peraih.⁷ Berdasarkan definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengertian tengkulak yakni orang yang bertugas sebagai pembeli, pendistribusi sekaligus pedagang hasil pertanian dan hasil bumi lainnya dengan cara datang ke daerah

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 1685

pertanian atau penghasil bumi lainnya dengan datang ke daerah penghasil untuk mengumpulkan barang-barang tersebut.

Dalam jual beli ada istilah yang mendekati kata tengkulak, dalam fiqh muamalah disebut dengan badan perantara. Badan perantara dalam jual beli disebut pula *simsar*, yaitu seorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.⁸

Orang yang menjadi makelar dinamakan pula sebagai komisioner, atau agen, tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan menurut hukum dagang yang berlaku dewasa ini. Walaupun namanya *simsar*, komisioner, dan lain-lain, namun mereka bertugas sebagai badan perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang perusahaan atau orang lain yang memiliki barang. Berdagang secara *simsar* diperbolehkan berdasarkan agama asal dalam pelaksanaannya tidak terjadi unsur penipuan dari yang satu terhadap yang lainnya.⁹

b. Hukum Praktek Tengkulak

Hukum mengenai praktek tengkulak dalam kegiatan bermuamalah sebenarnya dilarang dalam Islam. Seperti yang dijelaskan pada hadist sebagai berikut :

عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الر كاب ولا بيع حاضر لا يكن له سمسارا. (متفق)

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.85

⁹*Ibid*, hlm.85

عليه واللفظ للبخاري لباد, قلت لابن عباس: ما قوله: ولا بيع حاضر, قل: لباد)¹⁰

Artinya :”Dari Thawus dari Ibnu Abbas ia berkata, “telah bersabda Rasulullah SAW., “janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjualkan buat orang desa”. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, “apa arti sabdanya, “janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota jualkan buat orang desa.” Ia menjawab, “ Artinya janganlah ia menjadi perantara baginya.”

Dari zaman dahulu kebiasaan dari masyarakat Arab adalah berdagang ke negeri tetangga. Biasanya dari Makkah mereka membawa barang-barang hasil produknnya untuk dijual kembali ke negeri lain yang kemudian mereka membawa produk dari negeri lain untuk dijual kembali pada penduduk Makkah dan kebiasaan mereka selalu berangkat bersama-sama dalam satu rombongan yang biasa disebut dengan *kafilah*.¹¹

Biasanya mereka berhenti di pasar yang biasa menjadi tempat untuk berkumpulnya penduduk, dan mereka pun biasa memberikan harga yang lebih murah karena para kafilah ini merupakan pedagang pertama, tetapi sayangnya para penduduk sering kali tidak mendapat barang langsung dari para *kafilah* karena barang-barang yang dibawa biasanya dicegat terlebih dahulu sama para tengkulak atau para

¹⁰Syayyid Al-Hasyim, *Syarat Mukhtaarul Ahaadits*.Percetakan Sinar Baru Algensindo, Bandung, tt, hlm. 165

¹¹ Fandy Tjiptono, *Brand Manajemen and strategy*, Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hlm.125

makelar. Karena para makelar memanfaatkan kondisinya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara menjual barang dagangannya untuk dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi kepada penduduk setempat.

Oleh karena itu para *kafilah* pun tidak bisa lagi datang ke pasar atau tempat yang biasanya digunakan untuk jual beli masyarakat desa karena barang yang dibawa sudah habis terjual yang diberikan kepada para tengkulak untuk dijual kembali ke penduduk desa. Sehingga perbuatan seperti ini dilarang oleh agama karena ada salah satu pihak yang dirugikan.¹²

Sedangkan jika dilihat dari pelaksanaan bermuamalahnya adanya para tengkulak ini dalam jual beli khususnya akan sangat merugikan bagi para petani karena para tengkulak membeli hasil bumi para petani dengan cara menentukan harga sendiri dan harga itu jauh lebih kecil dari harga jual pasar, sehingga para tengkulak akan menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga jual yang sesungguhnya dan mereka memanfaatkan untuk mengambil keuntungan yang jauh lebih banyak. Ketidakadilan dalam jual beli pun akan terjadi khususnya dalam aktifitas bermuamalah. Meskipun tidak semua tengkulak melakukan semua itu, dan cuma beberapa tengkulak yang mempunyai rasa sehingga menjadikan profesi sebagai tengkulak semata-mata untuk membantu orang yang membutuhkan jasanya.

¹²*Ibid*, hlm.125.

3. Pinjaman

a. Pengertian Pinjaman

Pinjaman secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu ‘*ariyah* العارية yang berawal dari kata kerja (عَارَ) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, *ariyah* berasal dari kata (التَّعَاوُرُ) yang sama artinya dengan (التَّأَوُّنُ أو التَّأَوُّبُ) saling menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam-meminjam.¹³ Pinjam meminjam biasanya diartikan sebagai sesuatu yang halal yang diberikan kepada seseorang untuk bisa diambil manfaatnya dengan cara, tidak merusak zatnya dan bisa dikembalikan zat dari barang yang dipinjam tersebut.¹⁴

Dalam kamus lengkap ekonomi Islam disebutkan bahwa ‘*ariyah* atau pinjaman merupakan perbuatan dari seseorang yang membolehkan atau mengizinkan orang lain untuk mengambil manfaat barang miliknya tanpa ganti rugi. Perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan atau membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pemberi, transaksi tolong menolong yang murni tanpa ada unsur komersial.¹⁵

Menurut terminologi syara’ ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefisikannya, antara lain:

¹³ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 139

¹⁴ K Lubis Suhrawardi , dkk, *Hukum Ekonomi syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.136.

¹⁵ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 27.

1) Menurut Syarkhasyi dan ulama Malikiyah:

تَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ بِغَيْرِ عَوْضٍ

Artinya: “pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti.”¹⁶

2) Menurut ulama Syafi’iyah dan Hambaliyah:

إِبَاحَةُ الْمَنْفَعَةِ بِلَا عَوْضٍ

Artinya: “Pembolehkan (untuk mengambil) manfaat tanpa mengganti.”¹⁷

Akad ini sangatlah berbeda dengan hibah, karena *ariyah* itu dimaksudkan untuk bisa mengambil manfaat tanpa mengganti dari suatu benda, sedangkan hibah itu adalah zat dari benda yang diambil dari manfaatnya tersebut. Akad ini mempunyai dua pengertian, pengertian yang pertama adalah untuk memberikan makna dari kepemilikan sehingga orang yang meminjam diperbolehkan untuk meminjamkannya kepada orang lain. Pengertian yang kedua adalah untuk memberikan makna kebolehan sehingga orang yang meminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain. Sehingga akan tercipta adanya proses pinjam meminjam sesuai dengan prinsip dan tujuan dari ekonomi Islam.

Dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk bisa memberikan keselarasan bagi kehidupan makhluk hidup di dunia ini, karena nilai Islam tidak hanya untuk berlangsungnya kehidupan muslim tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup yang ada yang ada di muka bumi ini. Sedangkan esensi dari proses ekonomi Islam adalah untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam

¹⁶Rachmat Syafe’i, *Op.Cit*, hlm. 139

¹⁷*Ibid*, hlm.140.

untuk bisa mencapai pada tujuan dari Agama. Ekonomi Islam menjadikan rahmat bagi seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, politik maupun bangsa.¹⁸

Dalam istilah lain *Al-'ariyah* adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk bisa diambil manfaat atas benda tersebut, tetapi dengan adanya ketentuan dikembalikan setelah selesai yang digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus ada dalam keadaan utuh kembali yang sesuai dengan awal meminjamkannya.¹⁹ Dengan dikemukakannya beberapa definisi tentang *al-ariyah* di atas, maka dapat dipahami bahwa *'ariyah* adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma atau dengan tujuan untuk menolong seseorang, sehingga ketika pemberian pinjaman tersebut dituntut adanya imbalan, maka hal tersebut bukan disebut dengan *al-ariyah*.

b. Dasar Hukum Pinjaman dalam Islam

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan taqwa” (QS. Al-Maidah : 2).²⁰

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

¹⁸ Boedi Abdullah, *Ekonomi Mikro Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 29

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 91

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya "Al-Aliyy"*, Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 85

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “sungguh, Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat”.(Q.S An-Nisa : 58).²¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap muslim dituntut untuk selalu berbuat baik kepada sesama, dan kebaikan yang dimaksud adalah segala bentuk perbuatan baik lahir atau batin yang bertujuan kepada mencari ridha Allah. Hadis terkait tentang *al-ariyah*: “Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya, maka Allah akan membayarnya, barang siapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya.” (Riwayat Bukhari). Para Imam Madzhab sepakat peminjaman barang merupakan ibadah yang disunahkan serta diberi pahala.²²

Dapat diketahui bahwa hukum dari memberikan pinjaman adalah sunah dan bernilai pahalam selama hal itu bertujuan untuk menolong sesama, namun bisa saja menjadi

²¹ *Ibid.*, hlm. 69

²² Syaikh al-‘Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh ‘Abdurrahman li ath-Thiba’ah, dari judul asli *Rahmah al-Ummah Muhammad*, Hasyimi, Bandung, 2012, hlm. 263

wajib jika dalam keadaan darurat dan kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan, seperti meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati, namun memberikan pinjaman juga bisa menjadi haram jika barang yang dipinjamkan tersebut diketahui akan dipergunakan untuk hal yang tidak baik atau mencelakakan orang lain.

c. Rukun dan Syarat Pinjaman

Menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *al-ariyah* itu hanyalah ijab dari yang meminjamkan suatu barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun *al-ariyah*. Sedangkan menurut Syafi'iyah, bahwa *al-ariyah* diibaratkan dengan sebuah lafazh *sighat* akad, yaitu ucapan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada saat transaksi karena memanfaatkan milik barang itu tergantung pada adanya izin.²³

Sumber lain menyebutkan, dalam buku Siah Khosyi'ah yang berjudul *Fiqh Muamalah Perbandingan* bahwa rukun dari *al-ariyah* ada lima, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peminjaman (*al-'iarah*); merupakan bentuk transaksi pinjam meminjam atau ungkapan pemberian pinjaman
- 2) Orang yang meminjamkan (*al-mu'ir*)
- 3) Peminjam (*al-musta'ir*)
- 4) Barang yang dipinjamkan (*al-mu'ar*)
- 5) *Sighat*, bentuk ungkapan pemberian pinjaman baik secara lisan maupun tertulis.²⁴

Adapun syarat dari *al-ariyah* dalam Sulaiman Rasjid adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi orang yang meminjamkan barang :

²³ Rachmat Syafe'I, *Op.Cit*, hlm. 141

²⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 141

- a) Seorang ahli (berhak) berbuat kebaikan sekehendaknya, anak kecil dan orang yang dipaksa tidak sah meminjamkan.
 - b) Manfaat barang yang dipinjamkan dimiliki oleh yang meminjamkan.
- 2) Bagi orang yang meminjam: hendaknya seseorang yang ahli (berhak) menerima kebaikan, anak kecil atau orang gila tidak sah meminjam sesuatu karena ia tidak ahli (tidak berhak) menerima kebaikan.
- 3) Bagi barang yang dipinjamkan:
- a) Barang yang benar-benar ada manfaatnya,
 - b) Sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap (tidak rusak), oleh karena itu makanan dengan sifat makanan untuk dimakan tidak sah dipinjamkan.²⁵

Ulama Fiqih mensyaratkan dalam akad *al-ariyah* sebagai berikut:

- 1) *Mu'ir* berakal sehat, dengan demikian orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang,
- 2) Pemegangan barang oleh peminjam, *al-ariyah* adalah transaksi dalam bentuk kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah
- 3) Barang (*musta'ar*), dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan maka akad tidak sah. Para ulama telah menetapkan bahwa *al-ariyah* dibolehkan terhadap setiap barang yang bisa diambil manfaatnya, dan tanpa merusak zatnya. Seperti meminjamkan

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2012, hlm. 323

tanah, pakaian, binatang dan lain-sebagainya²⁶

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa rukun dari *al-ariyah* adalah: orang yang meminjamkan, peminjam, barang yang dipinjamkan, serta *sighat*. Dengan syarat bagi peminjam dan yang memberi pinjaman adalah orang yang ahli (berhak) bukan anak kecil atau orang gila, kemudian barang yang dijadikan sebagai objek pinjaman adalah barang yang bermanfaat dan tidak rusak zatnya sewaktu dimanfaatkan.

d. Macam-Macam Pinjaman

1) Pinjaman Mutlak (*Al-Ariyah Muthlaq*)

Pinjaman atau *Al-ariyah muthlaq* yaitu, bentuk pinjaman yang meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan secara rinci tentang persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.²⁷

2) *Al-Ariyah Muqayyad*

Al-ariyah muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesuliatan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang.²⁸

²⁶ Rachmat Syafe'I, *Op.Cit*, hlm. 141

²⁷ *Ibid*, hlm. 144

²⁸ *Ibid*, hlm. 144

Adapun dari batasan penggunaan *al-ariyah* oleh diri peminjam yaitu jika *mu'ir* membatasi penggunaan manfaat dari barang yang dipinjamkan itu untuk diri sendiri. Seperti contoh, mengendarai binatang dan memakai pakaian. Oleh karena itu peminjam tidak diperbolehkan untuk mengendarai binatang atau memakai pakaian yang sudah ada.

Sedangkan pembatasan dari waktu dan tempat adalah: jika *al-ariyah* itu dibatasi waktu dan tempat yang kemudian orang yang meminjam melewati tempat atas batas waktunya, maka dia harus bertanggung jawab atas adanya penambahan waktu tersebut. Yang terakhir, tentang pembatasan ukuran berat dan jenis barang yaitu, jika yang disyaratkan adalah berat barang dan jenis barang kemudian terdapat kelebihan dalam bobot berat barang tersebut, maka dia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya tersebut.²⁹

Dari penjelasan di atas maka antara *al-ariyah muthlaq* dan *al-ariyah muqayyad* memiliki perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada adanya persyaratan atau tidak, dalam *al-ariyahmuthlaq* pemberi pinjaman tidak menjelaskan persyaratan apapun terkait tentang barang yang dipinjamkan, sementara dalam *al-ariyah muqayyad* pemberi pinjaman memberikan persyaratan terkait tentang batasan penggunaan, waktu peminjaman, dan ukuran maupun jenis dari barang pinjaman.

²⁹*Ibid*, hlm. 144

e. Konsekuensi Hukum Pinjaman Perpektif Ekonomi Syariah

1. Bagi peminjam

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (*mu'ir*), setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan membayar utang juga termasuk aniaya, dan hal tersebut termasuk dalam salah satu perbuatan dosa.³⁰ Sebagaimana hadis: “*sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang.*” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

2. Bagi pemberi pinjaman

Bagi pemberi pinjaman, hendaknya pinjaman tersebut diberikan atas dasar adanya keinginan untuk tolong menolong. Sebagaimana yang di jelaskan dalam ayat berikut:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ
وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*³¹ (QS. Al-Baqarah: 280)

³⁰ Hendi Suhendi, *Loc.Cit*, hlm.95

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya "Al-Aliyy"*, Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 34.

3. Tatakrama berutang

Islam juga telah mengatur terkait tentang tatakrama berutang, diantaranya:

- a. Jika utang piutang dilakukan untuk waktu yang lama hendaknya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan satu orang laki-laki dengan dua orang saksi wanita,
- b. Dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak,
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan potongan kepada pihak berutang,
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar hendaknya disegerakan.³²

4. Sistem Penjualan

a. Pengertian Penjualan

Secara kajian ekonomi Syariah, penjualan adalah salah satu pembahasan mengenai jual beli atau lebih umum dengan istilah **بيع** yang artinya mengandung kata jual dan kata **شرا** yang artinya beli.³³ Menurut istilah dari jual beli disebut dengan *bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah menjual barang atau berdagang, berniaga, jual beli barang. Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah pertukaran

³²*Ibid*, hlm.98

³³Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Cet. ke-1, hlm. 113

barang dengan uang atau jual beli benda dengan benda lain yaitu pertukaran uang.³⁴

Aktivitas penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan karena jika aktivitas penjualan produk maupun jasa tidak dikelola dengan baik maka secara langsung dapat merugikan perusahaan. Dapat disebabkan karena sasaran penjualan yang diharapkan tidak tercapai, sehingga yang terjadi pendapatan perusahaan pun yang akan berkurang.

Defenisi penjualan sangat luas. Beberapa ahli menyebutkan sebagai ilmu dan beberapa yang lain menyebut sebagai seni, adapula yang memasukkan masalah etika dalam penjualan. Pada pokoknya istilah menjual dapat diartikan sebagai berikut: menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkannya.

Penjualan juga yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu peran yaitu bisa sebagai penjual maupun sebagai pembeli sehingga definisi dari penjualan itu sangat luas. Karena dengan adanya penjualan yang akan menjadikan ketertarikan antara seseorang dengan jasa penjualan yang ditawarkan dan kedua belah pihak pun sudah sama-sama mengetahuinya satu sama lain.

Penjualan itu pada dasarnya merupakan jumlah kotor yang dibebankan kepada *customer* (pelanggan) atas barang dan jasa yang telah ditawarkan, seperti yang telah disampaikan oleh

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah*, Kencana Press, Jakarta, 2012, hlm.101.

Henry Simamora.³⁵ Sedangkan menurut Chairul Marom penjualan mempunyai arti bahwa penjualan itu sama dengan penjualan sebagai usaha pokok perusahaan yang biasa dilakukan secara teratur.³⁶

Menurut Winardi mengatakan bahwa penjualan merupakan sebuah proses dimana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjual dipenuhi, atau saling bergantung satu sama lain dan saling membutuhkan, yang melalui antar pertukaran dan kepentingan. Sedangkan menurut Preston dan Nelson penjualan berarti tempat berkumpulnya pedagang dan pembeli yang bertujuan untuk melaksanakan pertukaran barang dan jasa yang berdasarkan dengan pertimbangan harga jual.³⁷

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan itu adalah persetujuan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang dimana seorang penjual menawarkan produk yang dijual kepada pembeli dengan harapan seorang pembeli dapat menyerahkan uang sebagai alat pertukaran dari jual beli dengan ketentuan harga yang telah disepakati dengan kedua belah pihak. Sehingga kegiatan dalam penjualan akan tercipta sebagai proses pertukaran barang dan jasa dengan alat penukaran barang dengan imbalan uang. Dengan demikian orang akan lebih mudah memenuhi segala keinginannya, dan jual beli pun akan menjadi mudah untuk dilakukan.

³⁵ Henry Simamora, *Akuntansi Basis Pengembangan Keputusan Bisnis*, Kencana Press, Jakarta, 2000, hlm. 24

³⁶ Chairul Marom, *System Akuntansi Perusahaan Dagang*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2002, hlm. 28

³⁷ Winardi, *Ilmu Dan Seni Menjual*, Nova, Bandung, 1998, hlm. 30.

b. Rukun dan Syarat Penjualan

Mengenai rukun penjualan itu sendiri, sebagaimana dengan rukun dalam aqad بيع³⁸ yaitu:

1. Mempunyai akal yang sehat, seseorang itu tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah penjualannya.
2. Atas kehendak sendiri, tidak ada unsur paksaan dalam menjual barang ataupun jasa yang ditawarkan.
3. Barang yang dijual tidak barang *mubadzir* atau boros
4. Baligh (sudah berumur 9/15 tahun ke atas-dewasa)

Adapun syarat dalam penjualan adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dijual suci dan tidak najis. Barang yang diperjualbelikan bukan barang yang haram untuk dijual dalam syariat Islam. Seperti contoh, minuman keras.
2. Ada manfaatnya atau dapat dimanfaatkan. Maksudnya adalah barang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjual belikan. Menggunakan uang dari penjualan barang yang tidak bermanfaat berarti memakai harta orang lain dengan cara yang batil.
3. Barang yang dijual dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan di laut atau barang rampasan, barang yang sedang dijaminkan.

³⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2014, hlm.279

4. Barang tersebut merupakan milik penjual sendiri bukan milik orang lain.
5. Barang yang dijual diketahui oleh pihak penjual dan pembeli; zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas sehingga keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh.³⁹

c. *Khiyar dalam Penjualan*

Menurut fuqaha, *khiyar* pada dasarnya merupakan hak pilih bagi para pihak yang terlibat dalam akad untuk melakukan atau membatalkan transaksi yang telah dilakukannya. Sebab hak *khiyar* ini menjadi timing bagi para pihak untuk menetapkan pilihan secara lebih baik. Hal ini tentu saja didasarkan pada pendapat ulama fiqh yang menyatakan bahwa *khiyar* menjadi cara yang baik bagi kedua pihak untuk meneruskan akad atau membatalkannya.⁴⁰

Dalam literatur fiqh muamalah, dapat ditelusuri bahwa para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang eksistensi *khiyar* dalam jual beli. Perbedaan mendasar mereka muncul dalam pengkatagorian *khiyar* dalam transaksi penjualan ataupun jual beli.

Akan tetapi ada 3 jenis *Khiyar* yang sangat penting dalam transaksi penjualan ataupun jual beli. Yaitu:⁴¹

1. *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis adalah *khiyar* yang dilakukan antara pembeli dan penjual selama masih berada dalam tempat terjadinya akad jual beli. Jika diantara kedua belah pihak masih

³⁹*Ibid*, hlm.279-281.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 5, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 181

⁴¹Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, hlm.286-287.

berada ditempat melakukan suatu akad dalam jual beli, makakedua belah pihak mempunyai khiyar atau hak dalam memilih atau untuk membatalkan akad jual beli nya.

2. *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat adalah suatu hak pilih yang sudah disepakati kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, baik saat akad itu dilakukan atau setelah akad itu dilakukan tetapi masih dalam waku khiyar majlis. dan apabila antara penjual dan pembeli membuat kesepakatan bersama, maka kedua belah pihak harus menepati persyaratan itu.

3. *Khiyar 'Aibi*

Khiyar 'Aibi adalah suatu hak yang digunakan untuk memilih bisa membatalkan atau meneruskan akad jual beli karena adanya cacat dalam barang yang diperjual belikan. Dan hal seperti ini terjadi apabila seorang pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad jual beli berlangsung.

d. Kegiatan Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Agama Islam adalah agama yang *universal*. Syariah Islam yang merangkum segala aspek kehidupan manusia, baik secara ekonomi maupun ritual. Sedangkan bersifat *universal* bahwa ajaran dari agama Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir. Sehingga perekonomian dalam Islam dikenal dengan fiqh mu'amalah yang ditunjukkan untuk aturan-aturan Allah untuk bisa mengatur kehidupan manusia

khususnya yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial dalam kemasyarakatan.⁴²

Kegiatan jual beli dalam perdagangan Islam juga merupakan aspek kehidupan khususnya dalam ekonomi Islam yang mengutamakan sektor rill dibandingkan dengan sektor moneter, dan keterkaitan antara kedua sektor ini pun saling berkaitan satu dengan yang lain. Tetapi tidak semua praktik dalam jual beli itu dilakukan.

Apabila jual beli dilakukan dengan cara yang tidak jujur dan mengandung unsur-unsur penipuan, sehingga ada pihak-pihak yang merasa dirugikan itu sangat tidak boleh dilakukan dan telah dilarang dalam Islam. Karena unsur dari jual beli adalah bisa saling tolong menolong dan membantu yang membutuhkan sehingga dengan adanya jual beli akan ada pihak yang saling menguntungkan satu sama lain dan tidak ada yang merasa dirugikan.⁴³

Aktifitas dalam jual beli atau perdagangan yang dilakukan dengan sesuai ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh agama itu dinilai sebagai ibadah, disamping dengan adanya jual beli yang bisa digunakan untuk ketentuan material juga untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup seseorang sekaligus juga untuk bisa lebih mendekatkan diri pada Allah. Dengan cara berusaha untuk mencari rizki Allah seperti yang sudah ditetapkan dalam ajaran Agama Islam. Seperti dalam sebuah sejarah Nabi Muhammad SAW pada masa mudanya beliau juga

⁴² Rachmat Syafe'i, *Op.Cit*, hlm.15

⁴³Masyhuri, *System Perdagangan Dalam Islam*, Pusat Penelitian Ekonomi- LIPI, Jakarta, 2005, hlm. 1

berdagang dan menjualkan barang-barang orang kaya yaitu Khadijah, sehingga keberhasilan Nabi Muhammad dibuktikan dengan adanya ketertarikan Khadijah sebagai pemilik modal yang akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad.

Dan anjuran untuk melakukan kegiatan jual beli atau perdagangan dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi, sebagai berikut :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dai Tuhanmu.

Keterangan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198 di atas dijelaskan bahwa Allah SWT menyeru manusia untuk bisa berusaha dalam hal mencari rezeki yang halal. Salah satu cara memperoleh rezeki dari Allah SWT yaitu dengan cara melakukan perdagangan atau dengan cara berusaha. Melakukan transaksi jual-beli boleh melakukan *khiyar* selama mereka belum berpisah. Tetapi jika keduanya melakukan transaksi dengan benar dan jelas, maka keduanya akan diberkahi dalam jual-beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, Allah SWT akan memusnahkan keberkahan jual-beli mereka. Oleh karena itu dalam dunia perdagangan, Islam mengajarkan agar para pihak yang melakukan suatu perdagangan untuk bertindak jujur. Karena kejujuran dalam jual beli ini yang akan menempatkan mereka yang melakukan transaksi pada tempat yang baik dan mulia dalam pandangan Allah SWT.

Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :⁴⁴

التاجر الصدوق الأمين مع الصديقين والثهداء .
(رواه الترمذيوحاكم)

Artinya: perdagangan yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama para Nabi, orang-orang yang benar dan syuhadah. (H. R. Tirmizi dan Hakim)

Apabila dalam jual beli pedagang bisa melakukan dengan jujur dan bisa menegakkan kebenaran dan keadilan, mereka mendapatkan tempat yang sangat terhormat yang disejajarkan dengan para Nabi. Mereka diibaratkan dengan syuhadah karena orang yang berdagang berusaha dan berjuang guna untuk membela kepentingan dan kehormatan keluarga dan juga dirinya dengan cara menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai yang diajarkan dengan ajaran Agama Islam.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang penulis temukan, penulis belum menemukan judul yang sama akan tetapi penulis mendapatkan suatu karya yang ada relevansinya sama dengan judul penelitian ini. Adapun karya tersebut antara lain:

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Abdhy Aulia A	Peran Tengkulak dalam	Sama-sama membahas peran	Penelitian ini membaha

⁴⁴Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Pustakam Azzam, Jakarta, 2007, Buku ke-2, hlm.297

		Pengembangan Masyarakat Pesisir	tengkulak.	s tentang peran tengkulak dalam pengembangan masyarakat pesisir. Sedangkan peneliti membahas peran tengkulak dalam pemberian pinjaman dan sistem jual beli gula merah. ⁴⁵
2	Hermanto Hutabarat	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Dalam Penjualan Padi Ke Tengkulak Di	Sama-sama membahas tengkulak.	Penelitian ini membahas faktor yang mempengaruhi petani dalam penjualan padi ke

⁴⁵ Abdhy Aulia A, *Peran Tengkulak dalam Pengembangan Masyarakat Pesisir*, tahun 2013, diambil melalui <http://www.rudycr.com/PPS702-ipb/05123/dinarwan.htm>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 16:23 WIB.

		Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.		tengkulak . Sedangkan yang penulis teliti membahas tentang peran tengkulak dalam memberikan pinjaman dan sistem penjualan gula merah dalam perspektif Islam. ⁴⁶
3	Artaty	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi Di Desa	Sama-sama membahas tengkulak dalam Islam.	Membahas praktek tengkulak dalam penjualan karet. Sedangkan penelitian saya tentang

⁴⁶ Hermanto Hutabarat, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Dalam Penjualan Padi Ke Tengkulak Di Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas*, dalam *Journal AGRITECH*: Volume XV No.2 Desember 2013: 87-104.

		Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan).		peran tengkulak dalam penjualan gula merah. ⁴⁷
4	Iwan Zaenul Fuad	Belunggu Tengkulak Atas Petani Pembudidaya Lele: Relasi Patron-Klien Budidaya Lele Di Wonotunggal Jawa Tengah	Sama-sama membahas tengkulak.	Dalam penelitian ini membahas belunggu tengkulak atas pembudidaya lele. Sedangkan penelitian saya membahas peran tengkulak dalam memberi pinjaman dan sistem penjualan gula merah

⁴⁷ Artaty, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017. Diambil dari <http://www.repository.radenintan.ac.id>, diakses pada tanggal 23 Januari 2018, pukul 14:12 WIB.

				dalam perspektik Islam. ⁴⁸
5	Rarasantya ningrum	Fungsi Koperasi Ternak Adem Ayam Dan Tengkulak Bagi Peternak Itik Desa Pakijangan Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes.	Sama-sama membahas tengkulak	Dalam penelitian ini membahas fungsi koperasi ternak dan tengkulak bagi peternak. Sedangkan penulisan yang saya teliti membahas peran tengkulak dalam memberikan pinjaman dan sistem penjualan gula merah. ⁴⁹

⁴⁸ Iwan Zaenul Fuad, dkk, *Belunggu Tengkulak Atas Petani Pembudidaya Lele: Relasi Patron-Klien Budidaya Lele Di Wonotunggal Jawa Tengah*, dalam Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 2, Desember 2015, (88-98).

⁴⁹ Iwan Zaenul Fuad, dkk, *Belunggu Tengkulak Atas Petani Pembudidaya Lele: Relasi Patron-Klien Budidaya Lele Di Wonotunggal*

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁵⁰ Untuk memperjelas alur kerangka pemikiran peneliti, dapat dilihat pada kerangka berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Jawa Tengah, dalam Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 2, Desember 2015, (88-98).

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 91 .

Berdasarkan teori peran, tengkulak, pinjaman, dan sistem penjualan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka kerangka pemikiran peneliti diilustrasikan pada Gambar 2.1. Gambar 2.1 menunjukkan bahwa peran tengkulak memiliki peran dalam memberi pinjaman dan kontribusi terhadap sistem penjualan yang akan dilihat kesesuaiannya dalam pandangan atau persepektif ekonomi syariah. Dalam memberi pinjaman terbagi menjadi tiga bentuk pinjaman, yaitu: 1) pinjaman berupa uang, 2) pinjaman berupa modal, 3) pinjaman berupa peralatan yang dibutuhkan. Dalam sistem penjualan terbagi menjadi tiga bentuk sistem, yaitu; 1) tebas, 2) perkulakan, 3) akad jual-beli biasa.

